

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN

2025

KPT No. 1 BN 2025, HLM 4

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Peraturan komisi ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara urusan tertentu dan Pemerintah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 17 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 8 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 62 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai menunjuk dan menetapkan pegawai dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola

CATATAN : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 03 Januari 2025
- Lamp.: 1 hlm